



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Korpri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kabupaten/kota, maka dipandang perlu membentuk Organisasi Sekretariat Dewan pengurus Korpri Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kutai Timur ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tanggal 29 November tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
14. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... tanggal ... Tahun 2011 tentang Persetujuan Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Timur dalam Peraturan Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Sekretaris KORPRI adalah Sekretaris KORPRI Kabupaten Kutai Timur.
8. Sekretariat KORPRI adalah Sekretariat KORPRI Kabupaten Kutai Timur.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Korpri Kabupaten Kutai Timur.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Perangkat Daerah Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Kedua

KEDUDUKAN

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri merupakan Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang secara operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Korpri dan secara tehnik Administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan pengurus Korpri mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus Korpri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan sekretariat pengurus Korpri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi Umum dan Kerjasama;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
 - d. Pengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan sekretariat pengurus Korpri Kabupaten;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua pengurus Korpri.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - b. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - c. Sub Bagian Usaha Bantuan Hukum dan Sosial.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas Pokok melaksanakan administrasi kepegawaian, persuratan, keuangan, penyiapan laporan dan evaluasi serta menyiapkan bahan rencana program dan kerjasama Korpri dengan instansi Pemerintahan maupun pihak ketiga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Pokok tersebut ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaran Administrasi Umum, surat menyurat, tata usaha dan Kepegawaian;
 - b. Penyusunan program anggaran dan kegiatan Korpri di Pemerintah Daerah;
 - c. Penyelenggaraan Kerjasama dengan instansi Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga;
 - d. Penyusunan laporan dan Evaluasi;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dewan pengurus Korpi Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Korpri.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas Pokok melaksanakan Koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan tersebut ayat (1) Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya dan Mental Rohani mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan, pengembangan Seni dan Budaya;
 - c. Pelaksanaan pembinaan mental dan rohani
 - d. Penyusunan laporan dan evaluasi
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dewan pengurus Korpri.
- (3) Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Korpri.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas Pokok menyusun Kebijakan dan program kegiatan usaha dan pemberian bantuan Hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan serta pemberian bantuan kepada anggota dalam mengalami sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Pokok tersebut ayat (1) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan Hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
 - c. Pelaksanaan Kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
 - d. Penyusunan lapporan dan Evaluasi;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dewan pengurus Korpri.
- (3) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Korpri.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri terdiri dari :
 - a. Sekretaris Korpri;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Sub Bagian Usaha Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Korpri sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 9

- (1) Kepala Sekretariat Menetapkan Jabatan Struktural Eselon III.B.
- (2) Kepala Sub Bagian Menetapkan jabatan Struktural Eselon IV.B.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Korpri, dan para Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Korpri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VII


PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Sekretaris Korpri dan para Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan Perundang-Undangan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUT
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2011



BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 21 Februari 2011
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR